



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Selamat Riyadi**, lahir pada tanggal 01 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatera, Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Kaharudinsyah, S.H.**

**Zainul Arifin, S.H.I.**

Seluruhnya pada KANTOR HUKUM INDOMETRO & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 1/SK/2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Julidar binti Nurdin Umar**, tanggal lahir 27 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, Perumahan Griya Asri Blok C Nomor 2 C, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**, kemudian bertindak untuk diri sendiri dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd



atas nama anak Tergugat I yang bernama **Syakhila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi**, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggi di Jalan Abdul Hamid, Perumahan Griya Asri Blok C Nomor 2 C, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

**Ariani binti Amir**, tanggal lahir 23 April 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Delima Nomor 3 (rumah Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelita Kota Tebing Tinggi), Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

**Heriwati binti H. Wagiman (istri dari Almarhum Azhari bin Amir)**, tanggal lahir 15 Agustus 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Binong Permai Blok H-5/8, RT.010 RW.015, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat III**;

**Bayu Noegroho bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir)**, tanggal lahir 24 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Binong Permai Blok H-5/8, RT.010 RW.015, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat IV**;

**Reza Nur Afdillah bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir)**, tanggal lahir 11 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Binong Permai Blok H-5/8, RT.010 RW.015, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Al Noviansyah Pradita bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin**

**Amir)**, tanggal lahir 11 Mei 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Binong Permai Blok H-5/8, RT.010 RW.015, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat VI**;

**Asmawati binti Amir**, tanggal lahir 18 Desember 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Suka, Lingkungan VI, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat VII**;

**H. Ahmad Yani, Ir. bin Amir**, tanggal lahir 07 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karawitan Nomor 53, RT.001 RW.010, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat VIII**;

**Amril bin Amir**, tanggal lahir 22 Desember 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Delima Nomor 3 (rumah Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelita Kota Tebing Tinggi), Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat IX**;

**Amrullah, S.E. bin Amir**, tanggal lahir 07 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Delima Nomor 3 (rumah Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelita Kota Tebing Tinggi), Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat X**;

**Uwais Al Qurni bin Afrizal (anak kandung dari Almarhum Afrizal)**, tanggal lahir 19 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perumahan BSI, Jalan Kalasan E 40, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XI**;

**M. Multahadi Pramudita bin Afrizal (anak kandung dari Almarhum Afrizal)**, tanggal lahir 13 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan BSI, Jalan Kalasan E 40, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XII**;

**Putri Riska Sariwardani binti Afrizal (anak kandung dari Almarhum Afrizal)**, tanggal lahir 28 September 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan BSI, Jalan Kalasan E 40, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat XIII**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengajuan Gugugatan Waris Mal Waris ini adalah didasari oleh Penetapan Ahli Waris yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2017/PA.Ttd tertanggal 05 Desember 2017, dan telah menetapkan Ahli Waris dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadibin Amir adalah:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Julidar binti Nurdin Umar (istri);
- 1.2. Dahliar (ibu kandung);
- 1.3. Muhammad Adilisyah Riadi (anak kandung dari istri pertama);
- 1.4. Syahkila (anak kandung dari istri kedua);
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadibin Amir dari istri pertama bernama T. Erlina binti T. Amir Harison yang telah menikah pada tahun 2002 dengan Akta Nikah Nomor 256/12/X/2002, Kemudian bercerai pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Medan dengan Akta Cerai Nomor 50/AC/2011/PA.Mdn, tanggal 12 Januari 2011;
3. Bahwa Tergugat I adalah istri kedua dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi. dan turut Tergugat adalah anak kandung dari Selamat Riadi alias Selamat Riyadi Tergugat II adalah saudara kandung dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, Tergugat III adalah Istri dari saudara kandung dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang bernama (Azhari) dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-04082021-0017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggerang tertanggal 04 Agustus 2021. Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI adalah anak kandung dari saudara kandung dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang bernama (Azhari) dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3603-KM-04082021-0017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggerang tertanggal 04 Agustus 2021. Tergugat VII sampai dengan Tergugat X saudara kandung dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi. Tergugat XI sampai dengan Tergugat XIII adalah anak kandung dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi bernama (Afrizal) dan telah meninggal duniapada tanggal 02 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3309-KM-24072023-0005yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 24 Juli 2023;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Agustus 2016, Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, meninggal dunia dan dikebumikan secara agama Islam, berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Nomor: 1276-KM-29082016-0003 tertanggal 29 Agustus 2016;
5. Bahwa sebelum almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama H. Amir, telah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 6.1. Julidar binti Nurdin Umar (istri);
  - 6.2. Hj. Dahliyar (ibu kandung);
  - 6.3. Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi (anak laki-laki kandung);
  - 6.4. Syahkila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi (anak perempuan kandung);
7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, ibu kandung Selamat Riadi alias Selamat Riyadi bernama Hj. Dahliar telah meninggal dunia dengan No. Kutipan Akta Kematian 1276-KM-09082024-0002, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 19 Agustus 2023, dan meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 7.1. Ariani binti Amir(anak kandung);
  - 7.2. Azhari bin Amir (anak kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dan ahli warisnya adalah:
    - 7.2.1. Herawati binti H. Wagiman (istri dari Almarhum Azhari bin Amir);
    - 7.2.2. Bayu Noegroho bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir);
    - 7.2.3. Reza Nur Afdillah bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir);
    - 7.2.4. Al Noviansyah Pradita bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Asmawati binti Amir (anak kandung);
- 7.4. H. Ahmad Yani, Ir bin Amir (anak kandung);
- 7.5. Amrullah, S.E. bin Amir (anak kandung);
- 7.6. Afrizal (anak kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dan ahli warisnya adalah:
  - 7.6.1. Uwais Al Qurni bin Afrizal (anak kandung);
  - 7.6.2. M. Multahadi Pramudita bin Afrizal (anak kandung);
  - 7.6.3. Putri Riska Sariwardani binti Afrizal (anak kandung);
8. Bahwa selain ahli waris di atas, tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi;
9. Bahwa setelah almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi meninggal dunia, almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, ada meninggalkan harta warisan berupa tabungan atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang saat ini
10. Bahwa CV. Ryan Putra Perkasa tersebut telah tutup dan tidak beroperasi lagi;
11. Bahwa dari CV. Ryan Putra Perkasa tersebut, almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi ada menghasilkan uang tersebut tersimpandi Bank Mandiri dan juga di Bank Sumut Kota Tebing Tinggi;
12. Bahwa dari kedua tabungan atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi, baik di Bank Mandiri dan Bank Sumut sudah dicek oleh Penggugat, bahwa pihak bank Mandiri dan Bank Sumut mengatakan di dalam kedua tabungan tersebut ada berisi uang, namun pihak Bank Mandiri dan Juga Bank Sumut tidak bersedia menyebutkan berapa nominal uang dari kedua tabungan tersebut;
13. Bahwa selain tabungan di Bank Mandiri dan Bank Sumut, almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi juga ada memiliki warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria 51 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo 3.5 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabean 50 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda 3,90 m<sup>2</sup>, dan tanah ini dibeli dari uang CV. Ryan Putra Perkasa;

14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tentunya sudah pernah menempun jalur musyawarah, namun tidak tercipta titik temu untuk dibagi secara kekeluargaan;

15. Bahwa oleh karenanya Penggugat bermohon, meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membagi harta warisan almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi secara Hukum Islam (parait) dengan porsinya masing-masing;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 20 Agustus 2016 adalah:
  - 2.1. Julidar binti Nurdin Umar (istri);
  - 2.2. Hj. Dahliyar (ibu kandung);
  - 2.3. Muhammad Adilisyah Riadi bin Selamat Riadi alias Muhammad Adilisyah Riyadi bin Selamat Riyadi (anak laki-laki kandung);
  - 2.4. Syahkila binti Selamat Riadi alias Selamat Riyadi (anak perempuan kandung);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Dahlia ibu kandung dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang meninggal pada bulan Agustus 2023 adalah:

- 3.1. Ariani binti Amir (anak kandung);
- 3.2. Azhari bin Amir (anak kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dan ahli warisnya adalah:
  - 3.2.1. Herawati binti H. Wagiman (istri dari Almarhum Azhari bin Amir);
  - 3.2.2. Bayu Noegroho bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir);
  - 3.2.3. Reza Nur Afdillah bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir);
  - 3.2.4. Al Noviansyah Pradita bin Azhari (anak kandung dari Almarhum Azhari bin Amir);
- 3.3. Asmawati binti Amir (anak kandung);
- 3.4. H. Ahmad Yani, Ir. bin Amir (anak kandung);
- 3.5. Amrullah, S.E. bin Amir (anak kandung);
- 3.6. Afrizal (anak kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dan ahli warisnya adalah:
  - 3.6.1. Uwais Al Qurni bin Afrizal (anak kandung);
  - 3.6.2. M. Multahadi Pramudita bin Afrizal (anak kandung);
  - 3.6.3. Putri Riska Sariwardani binti Afrizal (anak kandung);

4. Menetapkan uang dalam tabungan Bank Mandiri dan Bank Sumut atas nama CV. Ryan Putra Perkasa milik almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi adalah harta warisan dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi.

5. Menetapkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 177 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan permanen, atas nama almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi yang terletak di Jalan MJ Sutoyo, No. 14, Lingkungan I, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Antara Aulia Sari kepada Selamat Riyadi pada tanggal 25 April 2016 pada

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Mariyani Nasution, S.H. dengan batas-batas tanah sebagai berikut

:

- Sebelah Utara berbatasan dengan persil Zakaria 51 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutoyo 3.5 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan persil Ibrahim Pangabea 50 m<sup>2</sup>;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bappeda 3,90 m<sup>2</sup>, adalah harta warisan dari almarhum Selamat Riadi alias Selamat Riyadi.

6. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

7. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya di muka sidang, sedangkan Para Tergugat kecuali Tergugat VIII tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Tergugat VIII tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang menyatakan Tergugat VIII sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Para Tergugat kecuali Tergugat VIII tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan Tergugat VIII, menyatakan yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya secara lisan pada persidangan dengan alasan untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp634.500,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Ridwan Harahap, S.H., M.H.**

**Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Murni Rahayu**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	394.500,00
1.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	140.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 634.500,00

(enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)